



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 02 /HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1368/SJ/I/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : /BA/15/Prov/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi Jambi;
4. Surat Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor :12/HK.03.1-Kpt/15/ Prov/II/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021 terdiri dari :
- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen bukti.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/15/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua
2	DIAN MARIANNI	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS
3	DEDDY HERAWAN Z	Kabag Hukum Teknis dan Hupmas	Anggota
4	H. KAZIM	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deddy Herawan Z